

**BAB I**

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG-UNDANG NO.**

**7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kata demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani adalah pembentukan dari dua kata *demos* (rakyat) dan *cratein* atau *cratos* membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat (*government of the people*) dimana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung atau melalui para wakil mereka, melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas.

Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar: Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).

Ketiga prinsip demokrasi ini dapat dilakukan sebagai berikut: (1) Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintah yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. (2) Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit negara atau elit birokrasi. Atau pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (3) Pemerintahan untuk rakyat (*government for the*

*people*) mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Sedikitnya ada tiga aspek dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu negara. ketiga aspek tersebut antara lain:

1. *Pemilihan Umum*, sebagai proses pembentukan pemerintah, hingga saat ini pemilihan umum diyakini oleh banyak kalangan ahli demokrasi sebagai salah satu instrumen penting dalam proses pergantian pemerintahan.
2. *Susunan Kekuasaan Negara*, yakni kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam suatu tangan atau satu wilayah.
3. *Kontrol Rakyat*, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara sistematis, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol keseimbangan (*check and balance*) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.<sup>1</sup>

Rakyat memilih dan membentuk pemerintahan (dari kalangan mereka sendiri), lalu mempersilahkan sekelompok orang-orang terpilih ini untuk mengatur, mengurus rakyat. Tapi rakyat juga turut-serta dalam pengurusan dirinya itu.<sup>2</sup> Oleh karena itu, bagi negara yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (*general election*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu. Kekuasaan

---

<sup>1</sup> A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan civil education "pancasila, demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2014) h. 82

<sup>2</sup> Samodra Wibawa, *Mengelola Negara*, (Yogyakarta, Gava Media, 2012), h. 41

merupakan masalah sentral didalam suatu negara, karena negara merupakan pelembagaan masyarakat politik (*polity*) paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoritatif. Bahkan, dalam pandangan Max Weber, kekuasaan didalam suatu negara itu mencakup penggunaan paksaan yang absah didalam suatu wilayah tertentu<sup>3</sup> kepemimpinan membutuhkan suatu sarana untuk bisa mengefektifkan kepemimpinannya. Salah satu sarannya itu ialah kekuasaan atau otoritas. Tanpa ini, pemimpin itu tidak bisa diakui oleh pengikutnya.

Ada dua jenis pemimpin, yakni; pemimpin formal dan informal. Disinilah awal mula nya mengapa kepemimpinan birokrasi pemerintah itu tanpa melihat dari mana seseorang itu berasal dan tanpa melihat kualitas pribadinya jika telah menduduki jabatan atasan, maka otomatis dia berkuasa. Sehingga hubungan dengan bawahannya atau bahkan hubungan dengan publik menjadi hubungan kekuasaan, kejadian semacam ini dibentuk oleh budaya masyarakat yang mengutamakan kekuasaan.<sup>4</sup>

Pemilihan umum di kebanyakan negara dianggap lambang sekaligus tolak ukur, dari demokrasi. Hasil pemiliha umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Secara teoritis pemilu dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Pemilu merupakan *Motor Penggerak* mekanisme sistem politik

---

<sup>3</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia "Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru"*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2018) h. 17

<sup>4</sup> Miftah Thoah, *Birokrasi & Dinamika Kekuasaan*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2014) h.

demokratis, dengan pemilu itulah pengisian badan-badan atau organ-organ negara dimulai. Entah itu organ negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat seperti MPR, DPR, dan DPD, ataupun organ negara yang melaksanakan pemerintahan, yakni presiden dan wakil presiden beserta kabinetnya. Dengan mengidentifikasi masalah/faktor terjadinya perubahan undang-undang pemilu serentak yang kemudian penulis akan menjadikannya sebagai judul skripsi yaitu “Politik hukum terhadap undang-undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum”

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh politik terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum serentak?
2. Konfigurasi politik pembentukan undang-undang pemilu serentak No. 17 Tahun 2017

#### **C. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka dalam penelitian ini penulis difokuskan melalui kajian pustaka sebagai sumber utama mengenai pembahasan tentang politik hukum/kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pembentukan Undang-undang pemilihan umum serentak.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh politik terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum serentak

2. Untuk mengetahui konfigurasi politik dalam pembentukan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang **Politik Hukum Undnag-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para pihak yang terkait antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian untuk pembaca khususnya mahasiswa HTN, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai politik hukum undang-undang pemilu serentak

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan politik dan bermanfaat untuk pengaplikasian dalam bidang perpolitikan.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Setelah melakukan penelusuran di beberapa literatur, khususnya penelitian tentang politik hukum, baik dari skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya memang telah banyak dilakukan peneliti. Namun penelitian yang membahas tentang politik hukum pemilu serentak bisa dibilang belum ada, karena undang-undang pemilu serentak baru saja di undangkan dan dilaksanakan di tahun 2019 ini. Namun sebagai karya ilmiah, penelitian yang disusun lakukan ini memang tidak lepas dari karya ilmiah lainnya. Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran

terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di berbagai sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu:

Penulis	Judul skripsi/tesis	Penelitian
Abdul Wahab	Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan)	<p>Dalam penelitian ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bagaimana politik hukum pembentukan undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan</li> <li>b. bagaimana analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 dan implikasinya</li> <li>c. Bagaimana menciptakan produk undang-undang yang baik sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi.</li> </ol> <p>metode penelitian hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian normatif dan dilengkapi dengan metode hukum empiris, metode penelitian hukum</p>

		<p>normatif menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa berdasarkan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik seharusnya undang-undang yang akan dibentuk benar-benar demokratis dengan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, serta berpegang pada Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan undang-undang dasar sebagai dasar hukum.</p>
2	<p>Muhammad Aziz Hakim (Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Pada Era Reformasi)</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana konfigurasi politik dalam pembentukan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan umum.</li> <li>b. Bagaimana proses dan hasil</li> </ol>

		<p>pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan umum.</p> <p>c. bagaimana pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum.</p> <p>dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif maupun data yang penulis kumpulkan adalah data primer dan data sekunder.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### G. Kerangka Pemikiran

Istilah politik hukum berasal dari istilah belanda *rechtspolitiek*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia mengandung arti *kebijakan*. Kebijakan diartikan sebagai: “*rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dsb)*”. Dengan demikian politik hukum adalah kebijakan yang berkenaan dengan hukum atau kebijakan dalam bidang hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tatanegara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) Cetakan Kedua, h. 122

Dengan mengambil substansinya yang ternyata sama, bahwa politik hukum adalah *“legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka pencapaian tujuan negara.”* dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum didalam undang-undang. Terkait dengan ini Sunaryati Hartono pernah mengemukakan tentang *“hukum sebagai alat”* sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.

Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumberdaya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Dalam kaitan dengan politik hukum maka sistem hukum pancasila memasang rambu-rambu dan melahirkan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional. Terdapat empat rambu-rambu penuntun hukum yang harus

---

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 1

dipedomani sebagai kaidah dalam politik hukum atau pembangunan hukum. *Pertama*, hukum nasional harus dapat menjaga intergrasi (keutuhan kesatuan) *kedua* hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengandung partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas. *Ketiga* hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial yakni harus mampu memperpendek jurang antara yang kuat dan yang lemah. *Keempat* hukum harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban antar pemeluknya.<sup>7</sup>

Selain sebagai politik hukum yang di sebutkan di atas, UUD 1945 hasil amandemen juga menggariskan politik hukm baru dalam hal pengujian oleh lembaga kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian dari politik hukum perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum dan sesudah perubahan, hal-hal mengenai peraturan perundang-undangan tidak banyak dikemukakan, selain menyebut beberapa jenisnya. secara eksplisit Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebut Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah, sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya tumbuh dan berkembang seiring dengan praktek ketatanegaraan dan tata Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Partai politik didefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan bertujuan untuk membentuk opini publik, partai-partai politik berperan penting dalam mengambil bagian

---

<sup>7</sup> Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara* h. 50

di pemerintahan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh warganegara dalam sebuah proses yang menyediakan suatu pilihan bagi para pemilih dalam pemilu. Partai politik membentuk pemerintahan dan bertindak sebagai oposisi dalam lembaga legislatif untuk pengambilan keputusan dan implementasinya.<sup>8</sup>

Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa, berikut ini diuraikan secara lengkap fungsi partai politi di negara demokrasi; yang *pertama*, sebagai sarana komunikasi, di masyarakat modern yang luas dan kompleks banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang, pendapat atau aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang apabila tidak di tampung dan digabung dengan pendapat dari yang lain yang senada, proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*) selanjutnya, di olah dan di rumuskan dalam bentuk yang lebih teratur, proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usulan kebijakan yang dimasukan ke dalam program atau platform partai (*goal for mulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*); yang *kedua* sebagai sarana sosialisasi politik, diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap

---

<sup>8</sup> M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik*, (Serang; Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018) h. 74

fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Ia bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Yang *Ketiga* sebagai sarana rekrutmen politik, untuk kepentingan internalnya, setiap partai ingin kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. yang *Keempat* sebagai sarana mengatur politik, secara ringkas dapat di katakan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya, selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat.<sup>9</sup>

Perjalanan kehidupan partai politik di Indonesia memberi gambaran bahawa empat masalah yang perlu dikaitkan kepada pembicaraan mengenai partai politik mengorganisir dirinya, unsur-unsur tersebut ialah, bagaimana hubungan antara partai dengan masyarakat pendukung partai, peranan ideologi di dalam kehidupan partai untuk memperoleh sarana materil yang penting pula peranannya bagi kelancaran perputaran mesin partai.<sup>10</sup>

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera campur tangan negara atau pemerintah terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari dan campur tangan pemerintah harus dirumuskan dalam

---

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 405

<sup>10</sup> Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia; Kestabilan, Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2015) h. 23

bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa baik peraturan perundang-undangan ditingkat nasional maupun daerah.

Dengan demikian dalam praktek penyelenggaraan negara tidak dapat lepas dari apa yang disebut kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam legislasi (peraturan perundang-undangan) sebagai payung hukum dalam mengimplementasikan kegiatan oleh negara, membangun kualitas produk legislasi nasional menjadi sangat penting untuk mewujudkan tujuan negara sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, sehingga bagaimana cara menghasilkan kualitas legislasi yang progresif menjadi tanggungjawab yang besar bagi aktor negara (DPR, DPD, dan pemerintah), legislasi mengandung makna dikotomis, yang berarti; (1) proses pembentukan hukum (perundang-undangan) dan juga bisa berarti (2) produk hukum (perundang-undangan).<sup>11</sup>

Dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya secara nyata terlihat bahwa tercapainya tujuan kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh kinerja para birokrat garda depan. hal ini karena dari keseluruhan proses implementasi kebijakan, birokrat garda depan menempati posisi paling akhir yang berinteraksi secara langsung dengan kelompok sasaran. Para birokrat garda depanlah yang secara nyata menginterpretasikan tentang tujuan kebijakan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> M. Ilham F. Putuhena, "Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif". Jurnal Recht Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 2 No 3 (Desember 2013) Badan Pembinaan Pembangunan Hukum Nasional, h. 377

<sup>12</sup> Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyawati, *implementasi Kebijakan Publik* h. 189

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terjadi perubahan yang sangat mendasar dibidang ketatanegaraan. salah satu perubahan tersebut adalah munculnya pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Terdapat pemisahan antara ketiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika dikaitkan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945, maka Indonesia menganut prinsip negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*democratische rechtsstaat*). Prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) bersifat saling mendukung dan melengkapi. Kedaulatan rakyat di Indonesia itu di selenggarakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan.

Secara langsung, kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dalam majlis permusyawaratan rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; Presiden dan Wakil Presiden; dan Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuan-ketentuan hukum berupa undang-undang dasar dan undang-undang (fungsi legislasi), serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (fungsi kontrol) terhadap jalannya pemerintahan.

Badan **Legislatif** atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau membuat undang-undang. Menurut teori yang berlaku, taetaplah yang berdaulat; rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu "kehendak" (yang oleh rousseau disebut *volonte generale* atau *general will*). keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara yang

authentic dari general will itu Karena itu keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang mengikat seluruh masyarakat.

Badan legislatif di negara-negara demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. Untuk meminjam perumusan C.F Strong yang menggabungkan tiga unsur dari suatu negara demokrasi, yaitu representase, partisipasi, dan tanggung jawab politik. Adapun fungsi dari badan Legislatif adalah

1. Menentukan kebijakan (*policy*) yang membuat undang-undang, untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan terutama dibidang *budget* atau anggaran.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (*scrutiny,oversight*). Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

Otoritas legislatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus secara cermat memastikan peraturan yang dibuat senapas dengan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pemegang kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan memegang amanat konstitusional untuk menginternalisasikan peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan menjadikan pancasila sebagai sesuatu yang menjiwai aturan yang dihasilkan. Selain itu, pasal 1 ayat 2 UUD 1945 juga

telah menetapkan bahawa negara Indonesia adalah negara demokratis. karakteristik demokratis ini juga harus selalu dipertimbangkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan sehingga produk hukum yang dihasilkan menjadi aturan hukum yang demokratis.<sup>13</sup>

Gagasan terselenggaranya pemilihan umum serentak 2019 membawa konsekuensi politik secara nasional dan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perkara pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan putusan final. Pelaksanaan putusan MK ini tentunya membawa implikasi dan tantangan besar bagi bangsa Indonesia dalam perbaikan sistem politik dan demokrasi yang lebih matang. Efektivitas pemilu serentak 2019 masih menjadi perdebatan publik, UU Pemilu yang baru disahkan sebagai payung hukum Pemilu 2019 masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Secara teoritik pemilu serentak 2019 sangat memungkinkan untuk dilaksanakan apalagi jika melihat dinamika politik Indonesia yang semakin baik sejak era reformasi. Hal utama yang harus menjadi kesepakatan bersama adalah sistem pemilu hanyalah sebuah instrumen dalam sistem demokrasi, instrumen ini tentunya dapat disesuaikan dan diubah tergantung dengan kondisi dan tujuan suatu negara.

Pemilu 2019 akan menjadi indikator dalam sistem demokrasi langsung dimana orang dapat berpartisipasi dalam pilihan politik mereka. Pemilu sering disebut sebagai ajang pesta demokrasi rakyat yang menjadi cerminan ikut

---

<sup>13</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2018) h. 128

andilnya rakyat dalam menentukan pemimpin dan arah perkembangan bangsa. Namun dalam perkembangannya pemilu di Indonesia masih banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki bersama oleh seluruh elemen bangsa. Perubahan model sistem pemilu. dari pemilu ke pemilu berikutnya tentu menjadi hal yang dibutuhkan, hal ini dikarenakan perkembangan dan situasi perpolitikan bangsa Indonesia yang terus berubah. Masih banyak sebagian masyarakat yang menilai bahwa selama ini pemilu hanya sebagai agenda rutinitas lima tahunan yang menghabiskan uang rakyat, sementara hasil dari pelaksanaan pemilu itu sendiri belum mampu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Anggapan seperti ini tentunya menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu untuk lebih baik dalam melaksanakan agenda pemilu di masa yang akan datang.<sup>14</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi.<sup>15</sup> Adapun langkah-langkah metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan tema yang dikaji yaitu mengenai “Politik Hukum

---

<sup>14</sup> Triono, “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2017) Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Megou Pak Tulang Bawang, h. 157

<sup>15</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: AM Ar-Ruzmedia, 2016), h. 25.

Terhadap Pemilu Serentak Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”

## 2. Mengumpulkan Data

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dilakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan cara membaca dan mengutip tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang di bahas berupa buku-buku, artikel, naskah, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan. maka dari itu sumber yang di teliti diklasifikasikan kepada:

### a. Sumber Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

### b. Sumber Sekunder

Bahan hukum sekunder skripsi ini adalah bahan hukum yang dijadikan sumber rujukan yang kedua seteah bahan hukum primer seperti buku-buku hukum yang berkaitan dengan kajian ini termasuk jurnal-jurnal hukum.

## 3. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan metode:

- a. Metode Deskriptif yaitu penulis memperoleh informasi secara rinci dengan menguraikannya
- b. Metode Induktif yaitu penulis mempelajari data-data yang bersifat khusus untuk menjadikan bahan dalam memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi kepada lima bab yaitu sebagai berikut:

- BAB I : Sebagai pendahuluan disini menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian (baik secara akademik maupun praktik dalam kehidupan), Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan
- BAB II : Sebagai “Kajian Teoritis” Demokrasi, Konstitusi Pemilihan Umum, Politik Hukum.
- BAB III : Proses Pembentukan Undang-Undang Pemilu Serentak, Yaitu Diantaranya Membahas: Perdebatan Pemilu Serentak, Konfigurasi Partai Politik di DPR dan Pengaruh Partai Politik Terhadap Pembentukan Undang-Undang
- BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, yang isinya membahas : Pengaruh Politik Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum Serentak dan

Konfigurasi politik dalam pembentukan Undang-Undang No.  
7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

BAB V : Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-Saran